



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **JHONY WAAS Alias JHON**
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 07 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Natsepa Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta (PT. Milanio / Perusahaan minyak).
Pendidikan : SMK (kelas II/tidaktamat).

TERDAKWA II

Nama lengkap : **EDWIN LAINSAM PUTTY Alias EDWIN.**
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 17 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Belakang Soya RT.02 / RW.05 Kec. Sirimau Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMK (tamat / berijasah).

TERDAKWA III

Nama lengkap : **ALFRED MARIOLKOSSU Alias APE**
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 25 April 1985
Jenis Kelamin : Laki - laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: Kebangsaan

putu: Indonesia

Tempat tinggal : Belakang Soya RT.02 / RW.05 Kec. Sirimau Kota
Ambon.

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ojek

Pendidikan : SMK (tamat / berijasah).

Para Terdakwa didampingi oleh THOMAS WATTIMURY, SH, pengacara Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. OT PATTIMAUPOAUW Air Sallolobar Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 13/PEN.PID.B/2012/PN.AB tanggal 30 Januari 2011;

Para terdakwa di tahan pada RUMAH TAHANAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

TERDAKWA I :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 23 April 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 April 2012 s/d tanggal 16 Mei 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2012 s/d tanggal 16 Juli 2012;

TERDAKWA II :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2012 s/d tanggal 01 Maret 2012;
2. Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 02 Maret 2012 s/d tanggal 10 April 2012;
3. Penuntut Umum sejak 04 April 2012 s/d tanggal 23 April 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 April 2012 s/d tanggal 16 Mei 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2012 s/d tanggal 16 Juli 2012;

TERDAKWA III :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak 04 April 2012 s/d tanggal 23 April 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 April 2012 s/d tanggal 16 Mei 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2012 s/d tanggal 16 Juli 2012;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntuta Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **JHONNI WAAS als JHONI, EDWIN LAINSAMPUTTY dan ALFRED MORIOLKOSSU** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan untuk masing-masing terdakwa dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan para terdakwa melalui penasihat hukumnya yang disampaikan secara tertulis tanggal 11 Juni 2012 agar para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan terdakwa yakni tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan surat dakwaannya, telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa EDWIN LAINSAMPUTTY alias EDWIN, JHONY WAAS alias JHON dan ALFRED MORIOLKOSSU alias APE pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012, sekitar pukul 21.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Belakang Soya kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau tepatnya didepan Toko Angin Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *mereka terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Mennix Kerry Lappy alias Mennix* . Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika KANIT RESKRIM POLSEK BAGUALA pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di POLSEK Baguala, menanyakan kepada korban, *"kamu kenal dengan orang yang bernama Jhony Waas yang bertempat tinggal di Natsepa atau tidak?"* lalu korban menjawab *"iya Pak, saya kenal dengan orang yang Bapak maksud (Jhony Waas)"* lalu KANIT RESKRIM POLSEK BAGUALA menjelaskan kepada korban, bahwa saudara Jhony Waas sementara tersangkut kasus pencabulan yang mana status Jhony Waas tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka (dalam perkara percabulan) oleh pihak Kepolisian Sektor Baguala (KANIT RESKRIM), maka dari itulah pada saat korban kebetulan mengendarai mobil dengan pacar dan teman korban (PATMHOS C. LATUPEIRISSA), melewati jalan dibelakang soya, korban bertemu dengan saudara Jhony Waas, kemudian korban turun dari mobil yang korban kendarai, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghampiri saudara Jhony Waas dan mengatakan *"besok se datang di POLSEK BAGUALA dolo, KANIT RESKRIM ada mau minta se keterangan tentang se pung masalah"* kepada saudara Jhony Waas, lalu saudara Jhony Waas mengatakan kepada korban *"iyo nanti beta ke POLSEK"*, setelah itu korban meninggalkan saudara Jhony Waas dan korban masuk ke dalam mobil lalu berjalan menuju arah ke Natsepa, kemudian dalam perjalanan korban menelepon KANIT RESKRIM POLSEK BAGUALA dan mengatakan *"komandan, yang bernama Jhony Waas beta sudah dapat dia(Jhony Waas), lalu beta sudah bilang dia(jhony Waas) agar besok menghadap ke POLSEK BAGUALA untuk diambil keterangan"* setelah itu KANIT RESKRIM POLSEK BAGUALA mengatakan kepada korban *"sekarang se putar bale, lalu se tahan dia dolo, beta sementara meluncur dari Lateri"* dan setelah korban mendapat perintah tersebut dari KANIT RESKRIM POLSEK BAGUALA, korban langsung memutar balik mobil dan kembali ke belakang soya untuk menemui saudara Jhony Waas tersebut, kemudian sesampainya korban di belakang soya korban kembali menghampiri terdakwa Jhony Waas dan mengatakan kepada yang bersangkutan *"Jhony, mari dolo "*, sambil korban memegang tangan Jhony Waas *"se tunngu sini, beta punya KANIT RESKRIM DARI BAGUALA mau datang, nanti katong ke POLSEK BAGUALA sama-sama"* lalu saudara Jhony Waas mengatakan kepada korban *"seng bisa"* (sambil mengibaskan tangannya yang saya pegang), setelah itu korban mengatakan kepada saudara Jhony Waas *"tunngu sini saja, beta pung KANIT sumau datang ni"*, kemudian saudara Jhony Waas mengatakan kepada korban *"se seng bisa tahan beta"*, setelah itu korban menggenggam kerah baju terdakwa Jhony Waas, kemudian rekan-rekan dari terdakwa Jhony waas mengatakan kepada korban *"polisi bodok"* setelah itu terdakwa jhony Waas dari arah depan korban, menendang korban dengan menggunakan telapak kaki kanannya, sebanyak 1(satu) kali mengena pada ulu hati korban, kemudian korban menunduk karena kesakitan di bagian ulu hati, lalu terdakwa Edwin Lainsamputty dari arah samping kanan korban memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan / tinju kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengena pada leher sebelah kanan korban, kemudian terdakwa Edwin berpindah dari arah belakang korban dan memegang serta melipat tangan kiri korban hingga mendekati kepala dan secara bersamaan dengan terdakwa tersebut diatas, terdakwa Alferd alias Ape dari arah belakang korban, memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan / tinju, sebanyak 1 (satu) kali mengena pada punggung korban, setelah itu terdakwa Ape juga merangkul (krep) leher korban dari arah belakang, dan masih dalam waktu yang bersamaan, terdakwa yang korban kenali wajahnya namun tidak tahu namanya tersebut dari arah belakang, memegang dengan kencang lalu melipat tangan kiri korban ke atas sehingga korban merasa kesakitan dan tidak bisa bergerak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama teman-temannya saksi korban mengalami luka memar dan luka lecet, dalam Visum et Repertum nomor : VER/14/II/2012/RUMKIT tanggal 09 Februari 2012 yang ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Luka Gores pada leher sebelah kanan, 8cm (delapan centimeter) dibawah telinga sebelah kanan, 2cm(dua centimeter) dari pangkal leher, ukuran 2cm x 0.5cm (dua centimeter kali nol koma lima centimeter)
- Memar pada leher sebelah kanan, 8cm (delapan centimeter) dibawah telinga sebelah kanan, 2cm(dua centimeter) dari pangkal leher, ukuran 2cm x 0.5cm (dua centimeter kali nol koma lima centimeter)
- Luka gores pada leher sebelah kanan, 2cm (dua centimeter) dari garis tengah leher depan, ukuran 2cm x 2cm (dua centimeter kali dua centimeter)
- Memar pada leher sebelah kanan, 2cm (dua centimeter) dari garis tengah leher depan, ukuran 2cm x 2cm (dua centimeter kali dua centimeter). Memar pada perut kanan, 10cm (sepuluh centimeter) pada garis tengah perut, 17cm (tujuh belas centimeter) di bawah puting susu kanan, ukuran 5.5cm x 5.5cm (lima koma lima centimeter kali lima koma lima centimeter).
- Bengkak tepat pada garis tengah perut, ukuran 8cm x 5cm (delapan centimeter kali lima centimeter)
- Bengkak pada pinggang kiri, ukuran 6cm x 5cm(enam centimeter kali lima centimeter).

Kesimpulart:

- Luka gores, memar dan bengkak tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Derajat I, tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat

(1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa EDWIN LAINSAMPUTTY alias EDWIN, JHONY WAAS alias JHON dan ALFRED MOR1OLKOSSU alias APE, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan* pada hari kamis tanggal 09 Februari 2012 , sekitar pukul 21.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun dua ribu Dua belas bertempat di Belakang Soya kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *mereka terdakwa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap orang yakni saksi korban Mennix Kerry Lopyy alias Mennix. Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika KANIT RESKRIM POLSEK BAGUALA pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, meminta saksi korban untuk menahan terdakwa Jhony Waas sambil menunggu kedatangannya, dan korban memegang tangan Jhony Waas dan mengatakan "se tunggu sim, beta punya KANIT RESKRIM DARI BAGUALA man datang, nanti katong ke POLSEK BAGUALA sama-sama" lalu saudara Jhony Waas mengatakan kepada korban "seng bisa" (sambil mengibaskan tangannya yang saya pegang), setelah itu korban mengatakan kepada saudara Jhony Waas "tunggu sini saja, beta pung KANIT sumau datang ni", kemudian saudara Jhony Waas mengatakan kepada korban "se seng bisa tahan beta", setelah itu korban menggenggam kerah baju Jhony Waas, kemudian rekan-rekan dari terdakwa Jhony mengatakan kepada korban "polisi bodok" setelah itu terdakwa Jhony Waas dari arah depan korban, menendang korban dengan menggunakan telapak kaki kanannya, sebanyak 1(satu) kali mengenai pada ulu hati korban, kemudian korban menunduk karena kesakitan di bagian ulu hati, lalu terdakwa Edwin Lainsamputty dari arah samping kanan korban memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan / tinju kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada leher sebelah kanan korban/ kemudian terdakwa Edwin berpindah dari arah belakang korban dan memegang serta melipat tangan kiri korban hingga mendekati kepala dan secara bersamaan dengan terdakwa tersebut diatas, terdakwa Alferd alias Ape dari arah belakang korban, memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan / tinju, sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada punggung korban, setelah itu terdakwa Ape juga merangkul (krep) leher korban dari arah belakang, dan masih dalam waktu yang bersamaan, terdakwa yang korban kenali wajahnya namun tidak tahu namanya tersebut dari arah belakang, memegang dengan kencang lalu melipat tangan kiri korban ke atas sehingga korban merasa kesakitan dan tidak bisa bergerak.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama teman-temannya saksi korban mengalami luka memar dan luka lecet, dalam Visum et Repertum nomor : VER/14/II/2012/RUMKIT tanggal 09 Februari 2012 yang ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantai Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Luka Gores pada leher sebelah kanan, 8cm (delapan centimeter) dibawah telinga sebelah kanan, 2cm(dua centimeter) dari pangkal leher, ukuran 2cm \ 0.5cm (dua centimeter kali nol koma lima centimeter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putu – Memar pada leher sebelah kanan, 8cm (delapan centimeter) dibawah telinga sebelah kanan, 2cm(dua centimeter) dari pangkal leher, ukuran 2cm x 0.5cm (dua centimeter kali nol koma lima centimeter)
- Luka gores pada leher sebelah kanan, 2cm (dua centimeter) dari garis tengah leher depan, ukuran 2cm x 2cm (dua centimeter kali dua centimeter) Memar pada leher sebelah kanan, 2cm (dua centimeter) dari garis tengah leher depan, ukuran 2cm x 2cm (dua centimeter kali dua centimeter), Memar pada perut kanan, 10cm (sepuluh centimeter) pada garis tengah perut, 17cm (tujuh belas centimeter) di bawah puting susu kanan, ukuran 5.5cm x 5.5cm (lima koma lima centimeter kali lima koma lima centimeter).
 - Bengkak tepat pada garis tengah perut, ukuran 8cm x 5cm (delapan centimeter kali lima centimeter)
 - Bengkak pada pinggang kiri, ukuran 6cm x 5cm(enam centimeter kali lima centimeter).

Kesimpulan:

- Luka gores, memar dan bengkak tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) Jo pasl 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang atas dakwa jaksa penuntut umum terdakwa tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya, menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I. MENNIX KERRY LAPPY Alias MENNIX

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa kejadian itu terjadi pada tanggal 09 Pebruari 2012 pukul 21.00 tepatnya di belakang soya, depan Toko Angin Timur.
- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Pebruari 2012, sekitar pukul 11.0 Wit, saksi dengan kendaraan sama pacar dan teman saksi lewat belakang soya, saksi ketemu dengan Jhony Waas dan memneritahukan kepadanya bahwa "*besok se datang di Polsek Baguala dolo, Kanit Reskrim ada mau minta se keterangan tentang se pung masalah*" terus Jhony bilang "*iyu nanti besok beta ke Polsek*" namun sewaktu saksi dalam perjalanan menuju natsepa tiba - tiba kanit reskrim yang sudah saksi beritahu tentang hal ini, meminta agar saksi kembali lagi untuk menahan Jhony Waas. Setelah sampai, saksi beritahu Jhony Waas sambil memegang tangannya sambil mengatakan "*se tunggu sini, beta punya kanit*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

reskrim dan Baguala mau datang, nanti katong ke Polsek Baguala sama - sama" lalu Jhony Waas bilang "*seng bisa*", saksi lalu menggenggam kearah baju dari saudara Jhony dan rekan -rekannya bilang saksi "*Polisi bodo*" dan dari situlah saksi juga dianiaya oleh rekan - rekan Jhony .

- Bahwa terdakwa Jhoni Waas tendang saksi dan kena pada bagian ulu hati, terdakwa Edwin Lainsamputty kena pada leher kanan bagian belakang sedangkan Terdakwa Alfred Moriolkossu pukul kena belakang saksi.
- Bahwa saksi lihat persis mereka yang pukul dan saksi juga rasa sakit dan kmeudian saksi melepas tangan dari krak baju Terdakwa Jhony Waas, terus Terdakwa Edwin Lainsamputty dan Terdakwa Alfred Moriulkossu melarikan diri.
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang bantu saksi.
- Bahwa pada waktu kejadian itu saksi dalam kondisi sadar.
- Bahwa saksi sudah 6 bulan jadi anggota kepolisian dan bertugas di Reskrim pada Polsek Baguala;
- Bahwa saksi mendapat perintah dari kanit Reskrim lewat telepon
- Bahwa pada saat itu saksi sengaja lewat belakang soya karena perintah dan saksi pertama kali mencari terdakwa Jhoni Waas terlebih dahulu karena ia yang di cari
- Bahwa saksi dipukul para terdakwa masing -masing 1 kali saja dan saksi tidak ada melakukan perlawanan karena mereka bertiga sekap saksi
- Bahwa setahu saksi Terdakwa kalau ditangkap harus dengan surat tugas tapi saat itu saksi panggil Jhony dan teman - temannya dengan cara yang baik - baik dan kalau saat itu saksi tidak diperintah oleh komandan, saksi tidak mungkin lakukan itu.
- Bahwa pada saat itu saksi lihat ada orang yang melihat kejadian sekitar 5 orang.
Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya

SAKSI II. PATMOS CORNELES LAPUPERISSA Alias PATMHOS Alias ANIS TUTANG

- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan Jhoni yang saksi lihat Edwin sementara pegang baju saksi korban Alfred juga demikian;
- Bahwa benar saksi korban dihubungi oleh Kanit Serse lewat Hand Phone;
Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

SAKSI III. FRISCILLA COSTANZA MAHULETTE

- Bahwa benar saksi koran dihubungi oleh kanit serse lewat Handphone;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa JHONI terdakwa EDWIN dan terdakwa ALFRED memukuli saksi korban;
- Bahwa saksi melihat jelas kalau terdakwa ALFRED pakai baju swetear dan ia ikut tendang saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa ALFRED dan terdakwa EDWIN membantah keterangan saksi yaitu: Waktu itu tangan saksi ada diatas bahu saksi korban karena untuk memisahkan saksi korban dan terdakwa JHONY

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan. saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan telah memberikan keterangan dimuka persiidangan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI IV. ZAKARIAS KADMAER

- Bahwa saksi korban Mennix tidak pernah lapor saksi kalau ada kejadian ini.
- Bahwa saksi waktu itu ditelepon oleh pa Jhon Lainsamputty katanya ada kacau terus saksi pergi ke tempat kejadian perkara ternyata kejadian sudah selesai lalu ke rumah Pa Jhon dan diberitahu juga bahwa ada Anggota Polisi yang terlibat disitu. Lalu saksi bilang kalau tidak ada surat penangkapan jangan tangkap di wilayah orang lain artinya Polisi di wilayah sirimau yang punya kewenangan melakukan penangkapan. waktu itu juga para Terdakwa dan saksi korban sudah selesaikan masalah secara kekeluargaan tapi ternyata mereka lapor ke Polres.
- Bahwa kalau menurut saksi, Mennix sudah mernpermalukan citra dari Anggota Polisi dan sepertinya juga dia sudah minum minuman keras karena saksi yang senior bicara saja dia tidak hargai terus Kanit Reskrim itu juga adik - adik saksi.

SAKSI V. FLORENSIA MARIOLKOSSU

- Bahwa benar pada saat itu ada masa yang berkerumun dan saksi mengetahuinya karena saksi juga berada disitu dari awal kejadian
- Bahwa jarak antara saksi dengan para Terdakwa sekitar 5 meter.

SAKSI VI. ALMINDAH SYAUTA

- Bahwa saksi melihat peristiwa itu terjadi. saksi ada di tempat kejadian. Pada saat korban datang terus berbicara dengan Jhon tiba - tiba Menix pergi lagi dan sekita 10 menit ia balik lagi dan berbicara dengan Jhon lalu mereka adu mulut, tidak lama saksi lihat korban mencekik leher Jhon akhirnya kita mulai meleraai tapi tidak ada pemukulan dari Terdakwa ini.
- Bahwa benar pada saat itu banyak masa yang berkerumun dan jarak saksi dengan para terdakwa sekitar 5 meter;

SAKSI VII. JHONY SALMON LAINSAMPUTTY

- Bahwa sejak kejadian saksi ada di tempat kejadian perkara, jadi pada saat korban datang terus berbicara dengan Jhon, tiba - tiba Mennix pergi lagi dan selang waktu kira -kira 10 menit, dia balik dan ketemu dan berbicara dengan Jhon. Tidak lama kemudian mereka saling adu mulut kemudian Mennix mencekik leher Jhon. Kita lalu meleraai mereka tapi yang saksi lihat tidak ada pemukulan dari Terdakwa Terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa waktu saksi melihat itu saat saksi baru datang dari Toko Angin Timur, Polisi Mennix lagi mencekik leher dari Jhony Waas terus saksi mencoba untuk memisahkan mereka tapi saksi didorong oleh Mennix lalu saksi mencoba lagi untuk menolong tapi saksi didorong lagi oleh Mennix terus saya bilang buat dia, "Nyong kan masih muda jangan bikin sampai citra Polisi itu jadi rusak" lalu atas inisiatif saksi, Mennix dibawa ke rumah saksi agar masalah ini bisa diselesaikan dan bisa sampai pada titik temunya kebetulan Bripda Kadmael ada, jadi dia ikut menyelesaikan perkara ini.
- Bahwa saksi tidak lihat persis para terdakwa memukul korban
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I. JHONY WAAS alias JHON

- Bahwa benar kejadian itu pada tanggal 07 Pebruari 2012 sekitar jam 21.00 WIT
- Bahwa pada waktu itu terdakwa Edwin Lainsamputty ada dengan terdakwa bersama-sama, terus saksi korban datang kasih tahu terdakwa katanya "Jhony, besok nanti tolong ke Kantror Polisi dulu *Kanit Reskrim ada mau minta se keterangan tentang se pung masalah*". Dan terdakwa mulai berkelahi dengan saksi korban sejak dia temui korban untuk yang kedua kalinya dan menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal.
- Bahwan antara korban dan terdakwa telah ada perdamaian
- Bahwa terdakwa tidak tahu korban adalah anggota polisi karena waktu itu dia datang tidak dengan pakaian dinas tapi dia pakai pakaian preman jadi kita tidak tahu kalau dia Polisi.

TERDAKWA II. EDWIN LAINSAMPUTTY alias EDWIN

- Bahwa benar waktu Jhony tendang itu terdakwa lihat terus, terdakwa cuma pegang tangan saksi korban yang mau cekik leher terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal.
- Bahwan antara korban dan terdakwa telah ada perdamaian
- Bahwa terdakwa tidak tahu korban adalah anggota polisi karena waktu itu dia datang tidak dengan pakaian dinas tapi dia pakai pakaian preman jadi kita tidak tahu kalau dia Polisi.

TERDAKWA III. ALFRED MORIOLKOSSU alias APE

- Bahwa benar waktu Jhony tendang itu terdakwa lihat terus, terdakwa cuma pegang tangan saksi korban yang mau cekik leher terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal.
- Bahwan antara korban dan terdakwa telah ada perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu korban adalah anggota polisi karena waktu itu dia datang tidak dengan pakaian dinas tapi dia pakai pakaian preman jadi kita tidak tahu kalau dia Polisi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/14/II/2012/RUMKIT tanggal 09 Februari 2012 yang di tanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Tantui Ambon, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa terjadi pada tanggal 09 Februari 2012 pukul 21.00 WIT bertempat di Belakang Soya Depan Toko Angin Timur;
- Bahwa benar pada awalnya saksi korban MENIX KERRY LAPPY alias MENNIX yang adalah anggota kepolisian unit reskrim Sektor Baguala di tugaskan oleh Kanit Serse Unit Reskrim Sektor Baguala untuk membawa terdakwa I JHONI WAAS alias JHONI ke Polsek Baguala untuk dimintai keterangan;
- Bahwa ketika saksi korban tiba di Belakang Soya Depan Toko Angin Timur bertemu dengan terdakwa I dan mengajak terdakwa I untuk ikut bersama saksi korban ke Polsek Baguala;
- Bahwa ketika saksi korban mengajak terdakwa I untuk ikut, terdakwa I melawan dan saksi korban memegang kerah terdakwa I, pada saat itu kemudian terdakwa I menendang saksi korban mengenai ulu hati sedangkan terdakwa II dan terdakwa III yang pada saat itu sedang berada bersama terdakwa I ikut memukuli saksi korban mengenai leher kanan belakang dan punggung korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan jalan raya sehingga terdapat kerumunan massa yang melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka memar, luka gores dan bengkak sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/14/II/2012/RUMKIT tanggal 09 Februari 2012 yang di tanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Tantui Ambon;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terdakwa oleh jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang tersusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar pasal Pasal 170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHPidana atau Kedua Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut majelis hakim lebih tepat diterapkan yaitu dakwaan Pertama Melanggar pasal Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya terdiri sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Bersama-sama
4. Dimuka Umum

Ad. 1. "Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang, yang dapat mempertanggung- jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah diajukan para terdakwa yaitu terdakwa I. **JHONY WAAS alias JHON**, terdakwa II. **EDWIN LAINSAMPUTTY alias EDWIN** dan terdakwa III. **ALFRED MORIOLKOSSU alias APE** dengan segala indentitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya dan majelis hakim telah pula memperhatikan terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, dan karenanya majelis hakim berkeyakinan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. "Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya. Sedangkan terhadap orang atau barang merupakan objek dilakukannya kekerasan tersebut; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa terjadi pada tanggal 09 Februari 2012 pukul 21.00 WIT bertempat di Belakang Soya Depan Toko Angin Timur;
- Bahwa benar pada awalnya saksi korban MENIX KERRY LAPPY alias MENNIX yang adalah anggota kepolisian unit reskrim Sektor Baguala di tugaskan oleh Kanit Serse Unit Reskrim Sektor Baguala untuk membawa terdakwa I JHONI WAAS alias JHONI ke Polsek Baguala untuk dimintai keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika saksi korban tiba di Belakang Soya Depan Toko Angin Timur bertemu dengan terdakwa I dan mengajak terdakwa I untuk ikut bersama saksi korban ke Polsek Baguala;

- Bahwa ketika saksi korban mengajak terdakwa I untuk ikut terdakwa I melawan dan saksi korban memegang kerah baju terdakwa I, pada saat itu kemudian terdakwa I menendang saksi korban mengenai ulu hati sedangkan terdakwa II dan terdakwa III yang pada saat itu sedang berada bersama terdakwa I ikut memukul saksi korban mengenai leher kanan belakang dan punggung korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka memar, luka gores dan bengkak sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/14/II/2012/RUMKIT tanggal 09 Februari 2012 yang di tanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Tantui Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas maka majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi; -

Ad.3. "Bersama-sama"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah tidak sendiri artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih (Soesilo, 147).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang menerangkan peristiwa tersebut dilakukan oleh terdakwa I. **JHONY WAAS alias JHON**, terdakwa II. **EDWIN LAINSAMPUTTY alias EDWIN** dan terdakwa III. **ALFRED MORIOLKOSSU alias APE** terhadap saksi korban **MENIX KERRY LAPPY alias MENNIX**.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. "Dimuka Umum"

Menimbang, bahwa yang menjadi kekhasan dari pasal 170 ayat 1 KUHPidana ini adalah unsur tempat pelaksanaan tindak pidana ini, yaitu dilakukan dimuka umum yang artinya tempat terbuka dimana masyarakat/publik dapat melihatnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Belakang Soya Depan Toko Angin Timur di depan jalan raya sehingga terdapat kerumunan masa yang melihat peristiwa tersebut. dan tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang biasanya dilalui oleh khalayak umum;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dakwaan tersebut telah terbukti, maka Pengadilan berpendapat bahwa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan penasihat hukum tersebut;

Menimbang, oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah sepantasnya diberikan pidana setimpal dengan perbuatannya. dengan melihat tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan melainkan sebagai pelajaran bagi para terdakwa untuk memperbaiki sikapnya. Oleh sebab itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan selain alasan tersebut diatas, perbuatan para terdakwa dinilai tidak membuat korban menjadi luka parah karena para terdakwa hanya memukul seorang satu kali dan antara korban dengan para terdakwa telah berdamai. Maka Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak mencerminkan sifat dan tujuan dari pemidanaan sesungguhnya;

Menimbang, oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka selama para terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa masih berusia muda;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya sidang;
- Para terdakwa dan korban telah berdamai

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-undangan Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa I. **JHONY WAAS alias JHON**, terdakwa II. **EDWIN LAINSAMPUTTY alias EDWIN** dan terdakwa III. **ALFRED MORIOLKOSSU alias APE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan terhadap orang."
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon** pada hari ini, Senin tanggal 18 Juni 2012 oleh kami **HENKY HENDRADAJA, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **S. SIMBOLON, SH.MH. dan HALIDJA WALLY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **M. MAKMARA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **HENTJE LATUIPEIRISSA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan para terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya ;

Anggota Majelis

S. SIMBOLON, SH.MH.

HALIDJA WALLY, SH

Hakim Ketua

HENKY HENDRADAJA, SH, MH.

Panitera Pengganti

M. MAKMARA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)